

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

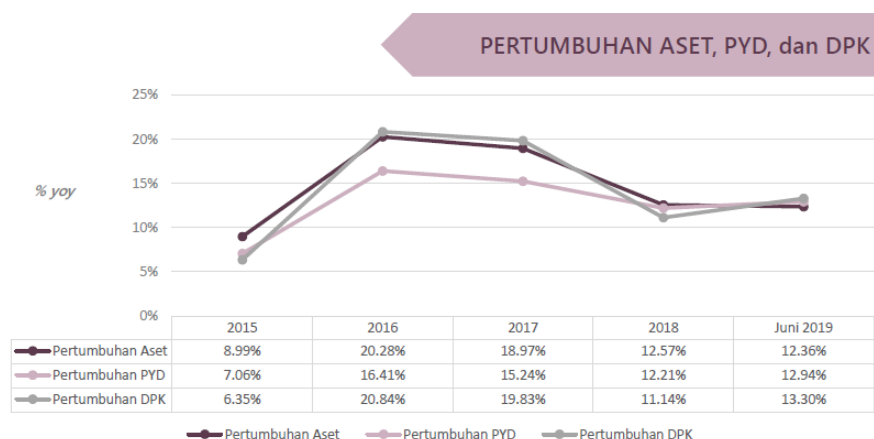
Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Hal ini menjadi perhatian banyak pihak lantaran Indonesia dinilai memiliki potensi dalam mengembangkan dan mengimplementasikan ekonomi islam, salah satunya di bidang *muamalah*. Oleh karena itu, Indonesia memiliki pangsa pasar yang sangat besar dalam mengembangkan perbankan syariah. Sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, serta menghindari kegiatan *spekulatif* dalam bertransaksi keuangan. Dengan adanya berbagai produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih beragam, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dipilih oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali (www.ojk.go.id).

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang pesat, rata-rata pertumbuhan aset mencapai lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran

industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin berkembang (www.bi.go.id).

Pada Juni 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat aset perbankan syariah dibandingkan dengan periode sama tahun lalu tumbuh sebesar 12,36 persen, dana pihak ketiga tumbuh 13,30 persen, dan pembiayaan tumbuh 12,92 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang positif. Namun jika melihat data Statistik Perbankan Syariah (SPS) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kondisi perbankan syariah dalam lima tahun terakhir ini cukup berat karena kinerja melambat dibandingkan dengan bank konvensional. (www.ojk.go.id)

Gambar 1.1 Pertumbuhan Aset, PYD dan DPK

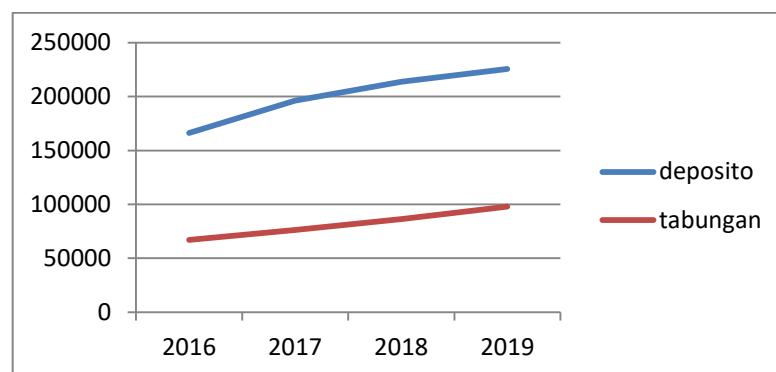


Sumber: Snapshot Perbankan Syariah Juni 2019 (www.ojk.go.id)

Salah satu produk yang ditawarkan oleh bank syariah adalah dengan menggunakan akad *mudharabah*. Simpanan *mudharabah* merupakan salah satu produk penghimpun dana pihak ketiga dalam perbankan syariah. Sedangkan jenis simpanan dalam *mudharabah* terdiri dari dua bentuk, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Secara prinsip syariah tidak ada perbedaan di antara keduanya, tetapi secara praktik keduanya tetap mengacu pada konsep tabungan dan deposito syariah (Ascarya, 2007).

Deposito *mudharabah* lebih banyak diminati oleh nasabah karena dinilai sebagai investasi yang menguntungkan dan memiliki porsinya masing-masing. Selain dapat menyimpan dana nasabah dengan lebih aman, nasabah juga akan mendapatkan *nisbah* bagi hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan *mudharabah* (www.bi.go.id, Wikipedia.org). Hal ini dapat dilihat dari grafik dibawah ini.

Gambar 1.2 Perbandingan Tabungan dan Deposito



Sumber : Data diolah dari Snapshot Perbankan Syariah (www.ojk.go.id)

Menurut teori yang dikemukakan oleh Antonio (2001), mengatakan bahwa besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh pada kontrak *mudharabah* salah satunya bergantung pada pendapatan bank dan *nisbah* bagi hasil antara nasabah dan bank (Rahmawaty, 2015). Dalam akad *mudharabah* harus ditetapkan *nisbah* bagi hasil bagi masing-masing pihak yang berupa rasio (*nisbah*) bukan jumlah tertentu. Dalam sistem bagi hasil ini, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Besarnya *nisbah* ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berakad (Antonio, 2001).

Cukup penting bagi bank syariah untuk selalu menjaga kualitas tingkat bagi hasil (*rate of return*) yang diberikan kepada nasabahnya. Nasabah akan selalu mempertimbangkan tingkat imbalan yang diperoleh dalam melakukan investasi

pada bank syariah. Jika tingkat bagi hasil bank syariah terlalu rendah, maka tingkat kepuasan nasabah (*shahibul maal*) akan menurun dan kemungkinan besar akan mengalihkan investasinya ke bank lain. Karakteristik nasabah yang demikian membuat tingkat bagi hasil menjadi faktor penentu keberhasilan bank syariah dalam menghimpun dana pihak ketiga (Arfiani, 2017).

Indikasi *rate of return* sebagai presentase tingkat bagi hasil simpanan Bank Syariah dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal terutama terkait dengan kinerja manajemen Bank Syariah itu sendiri seperti efektivitas fungsi intermediasi, efisiensi operasional, dan kemampuan profitabilitas. Disamping itu, kondisi makro ekonomi sebagai faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan oleh manajemen juga cukup berpengaruh terhadap hasil yang diterima dari hasil pembiayaan yang disalurkan (Isna dan Kunti, 2012).

Faktor internal yang berpengaruh pada tingkat bagi hasil diantaranya yaitu *Return On Asset (ROA)*, *Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)*, *Financing to Deposits Ratio (FDR)* dan *Non Performing Financing (NPF)*. Sedangkan kondisi makro ekonomi yang berpengaruh pada tingkat bagi hasil diantaranya yaitu suku bunga dan inflasi (Nofianti, 2015).

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aset yang dimilikinya. Pendapat Karsten (1982) yang dikutip dalam Isna (2012) menyatakan besarnya bagi hasil yang diperoleh ditentukan berdasarkan keberhasilan pengelola dana untuk menghasilkan pendapatan. Apabila ROA meningkat dengan adanya peningkatan pendapatan bank, maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh

nasabah juga meningkat. *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset Bank. Semakin besar nilai ROA, maka semakin besar pula kinerja perusahaan karena *return* yang diperoleh perusahaan semakin besar (Isna dan Kunti, 2012). Penelitian mengenai *Return On Asset* (ROA) menunjukkan hasil yang berbeda, penelitian Isna dan Kunti (2012), Rahayu (2013), Nofianti, Badina dan Aditiya (2015) serta Umiyati dan Syarif (2016) menunjukkan hasil bahwa *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, sedangkan penelitian Rahmawati dan Tiffany (2015) menunjukkan hasil bahwa *Return On Asset* (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang menunjukkan tingkat efisiensi kinerja operasional bank. Semakin rendah BOPO, maka semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank semakin besar (Irhamisyah, 2010). Dengan adanya peningkatan pendapatan bank, maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga meningkat. Hasil penelitian Harfiah, Purwati dan Ulfah (2016) menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, sedangkan penelitian Rahayu (2013), Nofianti, Badina dan Aditiya (2015) serta Umiyati dan Syarif (2016) menunjukkan hasil bahwa BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Financing Deposits Ratio (FDR) merupakan salah satu indikator tingkat kesehatan suatu bank yang menggambarkan tingkat efisiensi pelaksanaan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi sebagai lembaga penghimpun dana dan

pengalokasiannya. Semakin tinggi tingkat FDR suatu bank, bank tersebut akan berusaha untuk meningkatkan jumlah DPK, baik dari tabungan, deposito, maupun giro. Untuk menarik investor menginvestasikan dananya di bank syariah, maka bank akan menawarkan tingkat bagi hasil yang menarik atau menaikkan tingkat bagi hasil. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam jangka pendek, peningkatan FDR akan meningkatkan tingkat bagi hasil, dalam kasus ini tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Penelitian mengenai *Financing Deposits Ratio* (FDR) menunjukkan hasil yang berbeda, penelitian Nofianti, Badina dan Aditiya (2015), Harfiah, Purwati dan Ulfah (2016) serta Arfiani dan Mulazid (2017) menunjukkan hasil bahwa *Financing Deposits Ratio* (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, sedangkan penelitian Rahmawati dan Tiffany (2015) menunjukkan hasil bahwa *Financing Deposits Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang tidak tertagih atau tergolong non lancar dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. *Non Performing Financing* (NPF) mencerminkan resiko pembiayaan, semakin tinggi rasio ini menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk (Nofianti, Badina dan Aditiya, 2015). Pendapatan yang akan dibagihasikan bergantung kepada kualitas penyaluran dana. Semakin baik kualitas penyaluran dana, maka akan semakin besar dana yang akan diterima oleh bank syariah. Kesalahan dalam penyaluran dana kepada investor untuk mendapatkan bagi hasil yang maksimal akan menimbulkan kredit macet yang ditunjukkan oleh NPF (*Non Performing Financing*). Penelitian mengenai NPF menunjukkan hasil yang berbeda antara penelitian Arfiani dan Mulazid (2017)

yaitu *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* dengan penelitian Nofianti, Badina dan Aditiya (2015) yang menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Tingkat suku bunga merupakan faktor makro ekonomi yang mempengaruhi jumlah deposito *mudharabah* dalam bank syariah. Tingkat bagi hasil pada bank syariah selama ini masih mengacu pada tingkat suku bunga yang diberikan oleh bank konvensional. Pendapatan bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah terhadap simpanan masyarakat diindikasikan masih merujuk pada tingkat suku bunga yang diberikan oleh bank konvensional. Pendapat ini didukung oleh penelitian Isna dan Kunti (2012) dan Rahayu (2013) yang menunjukkan hasil bahwa tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, sedangkan penelitian Nofianti, Badina dan Aditiya (2015) menunjukkan hasil bahwa suku bunga tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Inflasi merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang selalu dihadapi oleh suatu negara. Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang dan jasa selama kurun waktu tertentu. Tingkat inflasi yang tinggi akan mengakibatkan investasi produktif berkurang dan kegiatan ekonomi menurun. Dengan adanya kenaikan pada tingkat inflasi akan meningkatkan suku bunga deposito, sehingga suku bunga deposito di perbankan konvensional lebih tinggi dan menarik daripada *return* dari perbankan syariah. Hal ini tentu menunjukkan bahwa inflasi dapat berpengaruh terhadap kondisi kinerja keuangan perbankan syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian Firda (2019) yang menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap deposito

mudharabah, sedangkan penelitian Arfiani dan Mulazid (2017) menunjukkan hasil bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Nofianti, Badina dan Aditiya (2015) yang menggunakan variabel *Return On Asset* (ROA), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Suku Bunga, *Financing to Deposits Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) dengan menambahkan satu variabel, yaitu Inflasi yang diambil dari Arfiani dan Mulazid (2017). Tujuan dari penelitian replikasi ini adalah untuk menguji kembali penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* yang telah dilakukan oleh Nofianti, Badina dan Aditiya, serta untuk mengetahui konsistensian dari penelitian tersebut tetapi dengan sudut pandang yang berbeda yakni dengan menambahkan variabel baru yaitu inflasi. Alasan memilih inflasi sebagai variabel tambahan karena adanya hubungan antara inflasi dengan deposito *mudharabah* yaitu ketika terjadi inflasi maka terjadi ketidakpastian kondisi makro ekonomi suatu negara yang menyebabkan seseorang lebih memilih untuk memanfaatkan dananya untuk kegiatan konsumsi dari pada investasi. Selain itu, inflasi dan variabel suku bunga memiliki keterkaitan berupa korelasi terbalik, dimana ketika inflasi meningkat, suku bunga akan turun. Demikian pula sebaliknya, ketika suku bunga turun atau rendah, masyarakat akan memilih untuk meminjam uang daripada menabung atau berinvestasi. Hal ini akan berimbas pada lebih sedikitnya jumlah uang yang dibelanjakan sehingga akan mengakibatkan melambatnya perekonomian dan inflasi menurun. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu variabel yang digunakan, di mana dalam penelitian sebelumnya hanya menggunakan 5

variabel sedangkan penelitian ini menggunakan 6 variabel serta mengambil data periode terbaru yakni tahun 2016-2019.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia periode 2016–2019. Penelitian ini menggunakan variabel ROA, BOPO, FDR, NPF, Suku Bunga dan Inflasi sebagai variabel independen, sedangkan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* sebagai variabel dependen. Variabel rasio keuangan ROA, BOPO, FDR, NPF dipilih karena merupakan rasio khas perbankan yang menjadi indikator utama kinerja bank syariah. Untuk faktor eksternal seperti suku bunga dan inflasi merupakan indikator yang sering dan umum digunakan untuk melihat kondisi makro ekonomi. Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti ingin membantu para nasabah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* di perbankan syariah serta mengukur kinerja keuangan perbankan syariah sehingga nasabah dapat merasa lebih yakin dan percaya untuk mendepositokan dananya ke perbankan syariah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* ?
- b. Apakah Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* ?

- c. Apakah *Financing to Deposits Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* ?
- d. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* ?
- e. Apakah suku bunga berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* ?
- f. Apakah inflasi berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Financing to Deposits Ratio* (FDR) terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh suku bunga terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inflasi terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya dalam bidang perbankan syariah.
- b. Secara praktis,
 - 1) Bagi penulis, dapat menambah ilmu pengetahuan seputar perbankan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.
 - 2) Bagi perbankan syariah, dapat memberikan informasi mengenai sejauh mana pengaruh ROA, BOPO, FDR, NPF, suku bunga dan inflasi terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai kinerja keuangan perbankan syariah.